

ABSTRAK

Pendidikan tinggi merupakan salah satu kebutuhan negara untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusianya secara lebih lanjut. Di dalam piagam HAM, Pendidikan tinggi merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap negara yang mana diselenggarakan secara terbuka dan terjangkau, akan tetapi ketentuan GATS yang mengatur mengenai perdagangan jasa, diketahui bahwa pendidikan tinggi merupakan salah satu instrumen dari jasa yang diperdagangkan untuk tujuan pengembangan kualitas jasa tersebut. Sebagai negara yang telah meratifikasi dan menjadi anggota dari WTO, maka idealnya Indonesia juga telah mengadopsi pendidikan tinggi sebagai bagian dari perdagangan jasa. Namun, pada pelaksanaannya hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang – undangan mengenai pendidikan tinggi yang secara jelas menyebutkan telah mengadopsi ketentuan GATS tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi dari ketentuan GATS secara khusus dalam penerapan *Mode of Supply Commercial Presence dan Movement of Natural Person* untuk sektor perdagangan jasa pendidikan tinggi di Indonesia termasuk mengetahui kesesuaian penerapan tersebut dengan prinsip kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif – analitis dan metode analisa data kualitatif yang digunakan melalui metode interpretasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Maka diketahui, bahwa meski secara jelas tidak diadopsi dalam sistem hukum di Indonesia namun, dalam pelaksanaannya secara tidak langsung undang – undang telah memberikan pengaturan secara umum terhadap penerapan kedua *Mode of Supply* tersebut meskipun tidak secara khusus sehingga dalam beberapa ketentuan masih terdapat suatu mispersepsi dalam pelaksanaannya.

Kata kunci : Pendidikan Tinggi, Perdagangan Jasa, *Mode of Supply*, Sistem Hukum